



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Sary Azlia Miranda Tanjung, bertempat tinggal di Lingkungan IV Huta Dolok, Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 5 Juni 2024, Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Sbg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **SARY AZLIA MIRANDA TANJUNG** adalah pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan NIK :1201205212860005;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan DEDY RAHMAT pada tanggal 25 Juni 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 465/01/VII/2013 tertanggal 1 Juli 2013;
3. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu FATIH AL GHIFARI dan SHIREEN AZ ZAHARA sesuai dengan Kartu Keluarga dengan No. 1207242210180023 tertanggal 18 April 2024;
4. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam:
 - Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1201205212860005 atas nama SARY AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
 - Kartu Keluarga dengan No. 1207242210180023 tertanggal 18 April 2024 atas nama SARY AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
 - Surat Tanda Tamat Belajar No. 05 Dd 0271701 tertanggal 29 Mei 1999 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah No. Dt.II.I/b/MTs-439-1/136/2002 tertanggal 22 Juni 2002 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas No. DN-07 Ma 0264695 tertanggal 30 Juni 2005 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
- Ijazah Universitas Graha Nusantara (UGN) Padangsidempuan No. Seri Ijazah : 857/UGN/FKIP/A.04/S1/2012 tertanggal 29 Maret 2012 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 181/Ist/1994 tertanggal 20 September 1994 atas nama SARI AZLIA MIRANDA tanggal lahir 12 Desember 1986;
- Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah No. 177 tertanggal 20 Maret 2001 atas nama SARI AZLIA MIRANDA tanggal lahir 3 Februari 1959;
- 5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : 140/195/KEL-SN/SK/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sibulan Nalambok Kecamatan Sarudik tertanggal 12 Juli 2024 menerangkan bahwa SARY AZLIA MIRANDA TANJUNG , SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG dan SARI AZLIA MIRANDA adalah orang yang sama;
- 6. Bahwa Pemohon dating menghadap ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan Permohonan Orang Yang Sama atas nama Pemohon yang terdapat pada dokumen-dokumen milik Pemohon;
- 7. Bahwa Pemohon ingin mendapatkan kepastian atas nama Pemohon dalam:
 - Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1201205212860005 atas nama SARY AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
 - Kartu Keluarga dengan No. 1207242210180023 tertanggal 18 April 2024 atas nama SARY AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
 - Surat Tanda Tamat Belajar No. 05 Dd 0271701 tertanggal 29 Mei 1999 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah No. Dt.II.I/b/MTs-439-1/136/2002 tertanggal 22 Juni 2002 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas No. DN-07 Ma 0264695 tertanggal 30 Juni 2005 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
- Ijazah Universitas Graha Nusantara (UGN) Padangsidempuan No. Seri Ijazah : 857/UGN/FKIP/A.04/S1/2012 tertanggal 29 Maret 2012 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 181/Ist/1994 tertanggal 20 September 1994 atas nama SARI AZLIA MIRANDA tanggal lahir 12 Desember 1986;
- Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah No. 177 tertanggal 20 Maret 2001 atas nama SARI AZLIA MIRANDA tanggal lahir 3 Februari 1959;

adalah **Orang yang Sama**;

8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan tujuan membutuhkan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap atas nama-nama milik Pemohon agar mempermudah pengurusan administrasi yang berkaitan dengan Pemohon agar tidak terjadi masalah untuk kedepannya;

Berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon pada :
 - Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1201205212860005 atas nama SARY AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
 - Kartu Keluarga dengan No. 1207242210180023 tertanggal 18 April 2024 atas nama SARY AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
 - Surat Tanda Tamat Belajar No. 05 Dd 0271701 tertanggal 29 Mei 1999 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah No. Dt.II.I/b/MTs-439-1/136/2002 tertanggal 22 Juni 2002 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas No. DN-07 Ma 0264695 tertanggal 30 Juni 2005 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah Universitas Graha Nusantara (UGN) Padangsidempuan No. Seri Ijazah : 857/UGN/FKIP/A.04/S1/2012 tertanggal 29 Maret 2012 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 181/Ist/1994 tertanggal 20 September 1994 atas nama SARI AZLIA MIRANDA tanggal lahir 12 Desember 1986;
- Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah No. 177 tertanggal 20 Maret 2001 atas nama SARI AZLIA MIRANDA tanggal lahir 3 Februari 1959;

adalah **Orang yang Sama** yaitu Pemohon;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271083011850001 atas nama Dedi Rahmat dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1201205212860005 atas nama Sary Azlia Miranda Tanjung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207242210180023 atas nama Dedi Rahmat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 465/01/VII/2013 antara Dedy Rahmat dengan Sari Azlia Miranda Tanjung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 181/Ist/1994 tanggal 20 September 1994 atas nama Sari Azlia Miranda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 05Dd0271701 tanggal 29 Mei 1999, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor Dt.II.I/MTS-439-1/136/2002 tanggal 22 Juni 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Universitas Graha Nusantara Padangsidempuan Nomor 858/UGN/FKIP/A.04/A4/2012 tanggal 29 Maret 2012 atas nama Sari Azlia Miranda Tanjung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Lurah Sibuluan Nalambok Nomor 140/195/KEL-SN/SK/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 177 atas nama Sari Azlia Miranda, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Surat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi meterai secukupnya, dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Syahrul Cuaca Nasution**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan memberikan kesaksian perihal permohonan Pemohon untuk menyatakan orang yang sama;;
- Bahwa nama Pemohon adalah Sary Azlia Miranda Tanjung;
- Bahwa nama Sary Azlia Miranda Tanjung terdapat di dokumen Kartu Tanda Penduduk, kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsnawaiyah, Ijazah Universitas Graha Nusantara;
- Bahwa terhadap dokumen apa nama Pemohon tersebut disamakan Sertipikat Hak Milik Nomor 177 atas nama Sari Azlia Miranda;
- Bahwa nama Pemohon tersebut disamakan karena pada Sertipikat Hak Milik Nomor 177 tanggal lahir Pemohon ditulis 3 Februari 1959;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya 12 Desember 1986;
- Bahwa setahu saksi Sertipikat Hak Milik Nomor 177 dapat tertulis tanggal lahir 3 Februari 1959 karena dahulu pada saat ayah Pemohon membuat sertipikat hak milik atas nama Pemohon, umur Pemohon tersebut belum dewasa;
- Bahwa tanah tersebut adalah benar milik Pemohon dan tidak sedang dalam sengketa atau sedang dalam permasalahan hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon menyatakan orang yang sama agar identitas Pemohon dengan yang tertera di Sertipikat Hak Milik Nomor 177 adalah sama yaitu nama Pemohon bernama Sari Azlia Miranda dengan tanggal lahir 3 Februari 1959 sama dengan identitas Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsnawaiyah, Ijazah

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Graha Nusantara dengan nama Sary Azlia Miranda Tanjung dengan tanggal lahir 12 Desember 1986;

2. Zulfikar Hutagalung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan memberikan kesaksian perihal permohonan Pemohon untuk menyatakan orang yang sama;;
- Bahwa nama Pemohon adalah Sary Azlia Miranda Tanjung;
- Bahwa nama Sary Azlia Miranda Tanjung terdapat di dokumen Kartu Tanda Penduduk, kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsnawaiyah, Ijazah Universitas Graha Nusantara;
- Bahwa terhadap dokumen apa nama Pemohon tersebut disamakan Sertipikat Hak Milik Nomor 177 atas nama Sari Azlia Miranda;
- Bahwa nama Pemohon tersebut disamakan karena pada Sertipikat Hak Milik Nomor 177 tanggal lahir Pemohon ditulis 3 Februari 1959;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya 12 Desember 1986;
- Bahwa setahu saksi Sertipikat Hak Milik Nomor 177 dapat tertulis tanggal lahir 3 Februari 1959 karena dahulu pada saat ayah Pemohon membuat sertipikat hak milik atas nama Pemohon, umur Pemohon tersebut belum dewasa;
- Bahwa tanah tersebut adalah benar milik Pemohon dan tidak sedang dalam sengketa atau sedang dalam permasalahan hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon menyatakan orang yang sama agar identitas Pemohon dengan yang tertera di Sertipikat Hak Milik Nomor 177 adalah sama yaitu nama Pemohon bernama Sari Azlia Miranda dengan tanggal lahir 3 Februari 1959 sama dengan identitas Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsnawaiyah, Ijazah Universitas Graha Nusantara dengan nama Sary Azlia Miranda Tanjung dengan tanggal lahir 12 Desember 1986;

3. Hayat Syahmija Hutabarat, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan memberikan kesaksian perihal permohonan Pemohon untuk menyatakan orang yang sama;;
- Bahwa nama Pemohon adalah Sary Azlia Miranda Tanjung;
- Bahwa nama Sary Azlia Miranda Tanjung terdapat di dokumen Kartu Tanda Penduduk, kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsnawaiyah, Ijazah Universitas Graha Nusantara;

- Bahwa terhadap dokumen apa nama Pemohon tersebut disamakan Sertipikat Hak Milik Nomor 177 atas nama Sari Azlia Miranda;
- Bahwa nama Pemohon tersebut disamakan karena pada Sertipikat Hak Milik Nomor 177 tanggal lahir Pemohon ditulis 3 Februari 1959;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya 12 Desember 1986;
- Bahwa Sertipikat tanah tersebut dibuat oleh suami saksi, dan pada saat sudah selesai sertipikat tersebut diminta oleh suami saksi untuk disimpan, dan saksi tidak tahu mengapa tanggal lahir Pemohon dapat tertulis 3 Februari 1959 seingat saksi pada waktu itu umur Pemohon belum 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa benar tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 177 adalah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa di Akta Lahir Pemohon tidak memakai marga;
- Bahwa tujuan Pemohon menyatakan orang yang sama agar identitas Pemohon dengan yang tertera di Sertipikat Hak Milik Nomor 177 adalah sama yaitu nama Pemohon bernama Sari Azlia Miranda dengan tanggal lahir 3 Februari 1959 sama dengan identitas Pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsnawaiyah, Ijazah Universitas Graha Nusantara dengan nama Sary Azlia Miranda Tanjung dengan tanggal lahir 12 Desember 1986;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatunya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-9 dan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang saksi yang bernama Syahrul Cuaca Nasution, Zulfikar Hutagalung dan Hayat Syahmija Hutabarat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti P-1 merupakan Kartu Tanda Penduduk NIK 1201205212860005 atas nama Sary Azlia Miranda Tanjung diketahui bahwa alamat pemohon adalah di Lingkungan IV Huta Dolok, Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah dimana domilisi tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sibolga berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah agar nama Pemohon yaitu Sari Azlia Miranda dengan tanggal lahir 12 Desember 1986 ditetapkan sebagai orang yang sama dengan Sari Azlia Miranda dengan tanggal lahir 03 Februari 1959;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 181/Ist/1994 atas nama Sari Azlia Miranda anak pertama dari Anwar Tanjung dan Hayat Syahmija yang lahir di Sibolga pada tanggal 12 Desember 1986;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwabukti P-1 Kartu Tanda Penduduk Sary Azlia Miranda Tanjung dengan tempat lahir Sibolga tanggal 12 Desember 1986, bukti P-2 merupakan Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Dedy Rahmat terdapat nama Sary Azlia Miranda Tanjung tempat lahir Sibolga tanggal lahir 12 Desember 1986 yang memiliki status hubungan keluarga dengan Dedy Rahmat adalah isteri serta nama orang ayah dari Sary Azlia Miranda Tanjung adalah Anwar Tanjung dan nama ibu adalah Hayat Syahmija Hutabarat, selanjutnya bukti P-3 merupakan kutipan akta nikah antara Dedy Rahmat dengan Sari Azlia Miranda Tanjung binti Anwar Tanjung yang lahir di Sibolga tanggal 12 Desember 1986;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Pemohon mengajukan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah serta Ijazah Akta IV Universitas Graha Nusantara (UGN) adalah milik Sari Azlia Miranda Tanjung dengan tempat lahir Sibolga tanggal 12 Desember 1986 dengan nama ayah Anwar Tanjung;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti P-9 merupakan Sertipikat Hak Milik No. 177 atas nama Sari Azlia Miranda yang terbit pada 20 Maret 2001 yang merupakan tanda bukti hak atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sibuluan III Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah pada petitum ke-2 yaitu perihal menyatakan orang yang sama yaitu Pemohon seperti yang terdapat pada:

- Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1201205212860005 atas nama SARY AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
- Kartu Keluarga dengan No. 1207242210180023 tertanggal 18 April 2024 atas nama SARY AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
- Surat Tanda Tamat Belajar No. 05 Dd 0271701 tertanggal 29 Mei 1999 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
- Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah No. Dt.II.I/b/MTs-439-1/136/2002 tertanggal 22 Juni 2002 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas No. DN-07 Ma 0264695 tertanggal 30 Juni 2005 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah Universitas Graha Nusantara (UGN) Padangsidempuan No. Seri Ijazah : 857/UGN/FKIP/A.04/S1/2012 tertanggal 29 Maret 2012 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 181/Ist/1994 tertanggal 20 September 1994 atas nama SARI AZLIA MIRANDA tanggal lahir 12 Desember 1986;
- Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah No. 177 tertanggal 20 Maret 2001 atas nama SARI AZLIA MIRANDA tanggal lahir 3 Februari 1959;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui nama Pemohon adalah Sari Azlia Miranda Tanjung tanggal lahir 12 Desember 1986 dan Pemohon ingin dinyatakan sebagai orang yang sama pada Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah No. 177 tertanggal 20 Maret 2001 atas nama Sari Azlia Miranda tanggal lahir 3 Februari 1959;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Syahrul Cuaca Nasution, Zulfikar Hutagalung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sibuluan III Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah dengan sertipikat Hak Milik Nomor 177 dimana pada saat ayah Pemohon membuat sertipikat hak milik atas nama Pemohon, umur Pemohon tersebut belum dewasa sehingga ditulis tanggal lahir Pemohon 3 Februari 1959, selanjutnya saksi Hayat Syahmija Hutabarat sebagai ibu kandung Pemohon telah memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan Pemohon merupakan anak pertama dan memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 177 atas nama Sari Azlia Miranda dimana suami saksi yang mengurus penerbitan sertipikat tersebut pada saat pengurusan sertipikat tersebut usia Pemohon belum 21 (dua) puluh satu tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi menerangkan tanah yang terletak di Desa Sibuluan III Kecamatan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 177 atas nama Sari Azlia Miranda tidak sedang dalam sengketa atau permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti bukti P-1 sampai dengan P-7 tanggal lahir Pemohon adalah 12 Desember 1986 ditemukan fakta bahwa waktu terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 177 atas nama Sari Azlia Miranda yaitu pada 20 Maret 2001 usia Sari Azlia Miranda

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 15 (lima belas) tahun, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan pada saat pengurusan sertipikat tanah oleh ayah Pemohon, usia Pemohon masih 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Sertipikat Hak Milik merupakan dokumen autentik tentang kepemilikan sebidang tanah yang hanya dimiliki oleh seseorang yang berhak untuk itu, dimana dipersidangan Pemohon memperlihatkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 177 atas nama Sari Azlia Miranda, sehingga berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon, Hakim menilai Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen", maka cukuplah beralasan bagi Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon pada :
 - Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1201205212860005 atas nama SARY AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
 - Kartu Keluarga dengan No. 1207242210180023 tertanggal 18 April 2024 atas nama SARY AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
 - Surat Tanda Tamat Belajar No. 05 Dd 0271701 tertanggal 29 Mei 1999 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah No. Dt.II.I/b/MTs-439-1/136/2002 tertanggal 22 Juni 2002 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas No. DN-07 Ma 0264695 tertanggal 30 Juni 2005 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
- Ijazah Universitas Graha Nusantara (UGN) Padangsidempuan No. Seri Ijazah : 857/UGN/FKIP/A.04/S1/2012 tertanggal 29 Maret 2012 atas nama SARI AZLIA MIRANDA TANJUNG tanggal lahir 12 Desember 1986;
- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 181/Ist/1994 tertanggal 20 September 1994 atas nama SARI AZLIA MIRANDA tanggal lahir 12 Desember 1986;
- Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Tengah No. 177 tertanggal 20 Maret 2001 atas nama SARI AZLIA MIRANDA tanggal lahir 3 Februari 1959;

adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Yanti Suryani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PaniteraPengganti,

Hakim,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | | | | |
|---|--------------|---|-------|-------------|
| 1 | Biaya PNPB | : | | Rp30.000,00 |
| . | Biaya proses | : | | Rp50.000,00 |
| 2 | Redaksi | : | | Rp10.000,00 |

Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Meterai : Rp
3 Jumlah : 10.000,00
. Rp10.000,00
4Rp 10.000,00
.Rp
5 **100.000,00(seratus ribu rupiah).**
.